BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penistaan dalam pokok perkara No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT dilakukan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, kesaksian para saksi, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa.
2. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Limboto adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor ekternal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan adalah:
    a. Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kondisi sosial yang berpengaruh pada cara pandangnya;
    b. Profesionalisme, yaitu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan;
    c. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim;
    d. Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim;
    e. Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim.

1.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan yang diuraikan peneliti di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kedepannya agar majelis hakim dalam menerapkan sanki pidana tetap menjaga netralitas dan profesionalitas sehingga putusan yang dikeluarkan benar-benar memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun korban itu sendiri.
2. Majelis hakim harus benar-benar memberikan saksi pidana sesuai fakta-fakta hukum yang berlaku demi menjunjung tinggi harkat dan martabat Bangsa Indonesia sebagai negara hukum.
3. Dan untuk menciptakan Kepastian hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan itu sendri harus ada perbaikan sistem peradilan seperti :
   a. Memperbaiki proses pengangkatan hakim.
   b. Hakim harus menguasai Ilmu Hukum terutama hukum acara.
   c. Menjamin Kesejahteraan Hakim.
   d. Harus ada Kemandirian Kekuasaan Kehakimann.
   e. Sistem Pengawasan Hakim harus dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Leden Marpaung, 1997, *TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN Pengertian dan Penerapannya*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

……., 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Penerbit: Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomot 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	**: FRENGKI KASIM**
NIM	**: 271412111**
Tempat/ TGL	**:Boliyohuto, 12 Okt 1991**
Angkatan	**: 2012**
Agama	**: Islam**
Jenis Kelamin	**: Laki-laki**
Alamat	**:Jl. Makasar, Kota Gtlo**

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

   Tahun : 1998-2003

   Nama Institusi : SDN 05 Wonosari

   Alamat : Desa Dimito

2. Sekolah Menengah Pertama

   Tahun : 2003-2006

   Nama Institusi : SMP Negeri 03 Wonosari

   Alamat : Jl. Simpang tiga sukamulya

3. Sekolah Menengah Kejuruan

   Tahun : 2008-2011

   Nama Institusi : SMK Negeri 3 Gorontalo

   Alamat : Jl. Bali Kel. Paguyaman

4. Perguruan Tinggi

   Tahun : 2012-2016

   Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo

   Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Gorontalo

C. Keikutsertaan Seminar/Training/Workshop

1. Peserta kegiatan Masa orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2012.
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012.
3. Peserta dalam seminar Kesehatan dengan Tema "Mewujudkan Generasi Muda yang paham akan dampak Love, Sex, and Dating dalam Perspektif kesehatan dan Agama Islam Tahun 2014.
4. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Jakarta Pusat Tahun 2014.
5. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, di Peradilan TUN Manado Tahun 2014.
6. Peserta dalam seminar MPR Goes To Campus, dalam rangka sosialisasi 4 Pilar di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
7. Peserta seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema "Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial" Tahun 2015.
8. Peserta KKS pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Gorontalo semester Ganjil 2015.

D. Pengalaman Organisasi

1. Sebagai Ketua kerohanian dalam Organisasi SENAT Mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Tergabung dalam organisasi Gorontalo English Club Center (GECC)
3. Anggota dari Komunitas mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia (GENBI) Generasi Baru Indonesia Tahun 2014.
4. Panitia dalam Seminar MI (media Indonesia) di Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Tahun 2015.
5. Panitia dalam Sosialisasi Stop Tolak Recehan, Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR), Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Pasar

Tradisional Kota Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bank indonesia Tahun 2016.